



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ZAINAL BACHRI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42, RT/RW 002/004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. ANDI HERLINA ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42, RT/RW 002/004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. ANDI FARIDH ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42, RT/RW 002/004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. ANDI ZULFADHLI ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42, RT/RW 002/004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut di atas memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 39/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 11 November 2021;

Lawan:

- 1. MUHAMMAD NAJIB, SP**, bertempat tinggal di Jalan W.R. Mongonsidi Nomor 12, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Rusdin, S.H., dan Ratnawati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Amir Rusdin & Partners", beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 41/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUHAMMAD ANDRIADY, Alias ANDRY Bin JUMA ALI, bertempat tinggal di Dusun Kilotepo, Desa Loyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. HAJI ABDUL HAMID Bin DAENG MALIMPO, Tidak ketahui alamat tempat tinggalnya atau domisili, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. MUCHLIS DG. PANGERANG, bertempat tinggal di jalan R. Soeprapto Nomor: 14 (di belakang rumah Almarhum H. Hama), Lingkungan Bua – Bua Timur, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani (sebelum jembatan Parappa), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. USMAWATI, bertempat tinggal di di Jalan Andi Pangeran Pettarani (sebelum jembatan Parappa), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. NUR ALI, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani (sebelum jembatan Parappa), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. SAHRIL, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Andi Pangeran Pettarani (sebelum jembatan Parappa), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H.,

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Slr.



Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. NUR KAMAR alias OEI KOK KIONG, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani (sebelum jembatan Parappa), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 162 Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 40/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua / kakek /nenek Para Penggugat bernama H. Muhammad Saleh (meninggal dunia di tahun 1945) dan Istrinya bernama Muntea Karaeng Baji (meninggal dunia di tahun 1966).
2. Bahwa orang tua / kakek / nenek Para Penggugat tersebut, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan antara lain berupa 7 (tujuh) petak tanah kebun / tanah perumahan yang saat ini terletak di Jalan Bina Karya, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan D.I. Panjaitan,

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kep. Selayar.

3. Bahwa ahli waris anak kandung Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Muntea Karaeng Baji adalah 3 (tiga) orang anak perempuan, masing-masing bernama:

- Hj. Baho Opu (Almarhumah),
- Hj. Andi Ancing (Almarhumah),
- HJ. Sitti Mariam Malik,

4. Bahwa dari ke 3 (tiga) anak perempuan Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Muntea Karaeng Baji, 2 (dua) orang telah meninggal yaitu:

- Hj. Baho Opu,
- Hj. Andi Ancing.

5. Bahwa Almarhumah Hj. Andi Ancing, di samping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan beberapa harta warisan yang tidak bergerak (tanah kebun / tanah perumahan).

6. Ahli Waris Almarhumah HJ. Andi Ancing masing – masing bernama:

- Zainal Bachri (suami) dalam hal ini sebagai Penggugat I,
- Andi Herlina Zainal (anak) dalam hal ini sebagai Penggugat II,
- Andi Faridh Zainal (anak) dalam hal ini sebagai Penggugat III,
- Andi Zulfadhli Zainal (anak) dalam hal ini sebagai Penggugat IV.

Sedang harta warisan (tanah kebun / perumahan) yang ditinggalkan oleh Almarhumah HJ. Andi Ancing, antara lain tanah kebun/tanah perumahan, terletak di bagian Timur Jalan Andi Pangeran Pettarani (dahulu Jalan Bontobangun), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Batas-Batasnya, yaitu:

- Disebelah Utaranya : Lorong Bambu,
- Disebelah Timurnya : H. Hasan Datu, Isseng,
- Disebelah Selatannya : DG, Mangasi dan H. Muin,
- Disebelah Baratnya : Selokan,

Luasnya: 6.300 M2, selanjutnya disebut Objek Gugatan

7. Bahwa tanah kebun / tanah perumahan tersebut berasal dari Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Muntea Karaeng Baji dengan status Hak Milik Adat, keduaNya telah meninggal dunia masing – masing di tahun 1945 dan di tahun 1966.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, tanah kebun / tanah perumahan tersebut adalah merupakan salah satu bagiannya Almarhumah HJ. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh dari orang tuanya (mertua / kakek nenek Para Penggugat) yaitu: H. Muhammad Saleh dan Muntea Karaeng Baji.

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah HJ. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh, tanah kebun/tanah perumahan tersebut dalam hal ini Objek Gugatan telah di tingkatkan status haknya dari Hak Milik Adat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 17, Surat Ukur Tanggal 27-11-1995 Nomor: 682 Luas nya 6.300 M2 atas nama Hj. Andi Ancing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan/Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 – 4 – 1996.

9. Bahwa setelah Hj. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh meninggal dunia di tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor: 17, Surat Ukur Tanggal 27 – 11 – 1995 Nomor: 682 Luas nya 6.300 M2 atas nama HJ. Andi Ancing yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan/Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 – 4 – 1996, Para Penggugat membalik nama Sertifikat tersebut dari nama HJ. Andi Ancing menjadi masing-masing bernama:

- Zainal Bachri,
- Andi Herlina Zainal,
- Andi Faridh Zainal,
- Andi Zufadhli Zainal Sejak Tanggal Benteng, 02 – 05 – 2011 melalui

Kepala Kantor Badan Pertanahan/Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak Tanggal 02 – 05 – 2011, tanah kebun/tanah perumahan tersebut dalam hal ini sekarang disebut Objek Gugatan adalah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah Hj. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh.

10. Bahwa sebelum Hj. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh meninggal dunia, yaitu di tahun 2001 atau di tahun 2002 ada Pihak lain bernama Iwan Kumbara Alias Andi Syahril Bin Kamali yang secara melawan hukum menyerobot, menguasai tanah-tanah kebun/tanah perumahan Hak Milik Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing, Hj. Sitti Maryam Malik (Hj. Baho Opu dan Hj. Andi Ancing saat itu masih hidup), termasuk tanah kebun/ tanah perumahan yang menjadi Objek Gugatan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas hal itu, maka Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam Malik mengajukan Surat Gugatan terhadap Iwan Kumbara Alias Andi Syahril Bin Kamali di Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor Perkara: 3/Pdt.G/2002/PN.Sly.,

Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 23 Mei 2002 Nomor: 3/Pdt.G/2002/PN. Sly., amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum suami istri H. Muhammad Saleh dan istrinya Muntae Karaeng Baji.
3. Menyatakan bahwa tanah kebun kelapa yang terletak di
 - a. Yang terdapat di sebelah Timur Jalan D. I. Panjaitan Benteng Selayar yang luasnya 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter bujur sangkar dengan sertifikat No. 141 tahun 1995 yang berbatas pada sebelah:
 - Utara dengan tanah H. A. Rahman Mustapa;
 - Timur dengan tanah Amin Bin Badulu;
 - Selatan dengan tanah Usa Bin Jumarra;
 - Barat dengan Jln. D.I. Panjaitan;
 - b. Yang terdapat di sebelah Barat jalan D.I. Panjaitan Benteng Selayar yang luasnya 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) meter bujur sangkar dengan sertifikat No. 12/1995 yang berbatas:
 - Utara dengan tanah H.A. Rahman Mustapa;
 - Timur dengan Jalan D.I. Panjaitan;
 - Selatan dengan tanah Drs. Laragau;
 - Barat dengan tanah milik Muhammad Ilyas;
 - c. Yang terdapat di sebelah Timur Jl. Bontobangun (A.P. Pettarani) Benteng Selayar yang luasnya 9.169 (Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) meter bujur sangkar dengan sertifikat No. 731/ 1992 yang berbatas:
 - Utara dengan tanah Makil Mustapa, SH;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Timur dengan tanah H. A. Rahman Mustapa dan tanah milik Bolong Bin Supu;

Selatan dengan tanah milik Jumadi;

Barat dengan tanah milik Masur, Solleng, Marwani, Hayani, Densi Bone, Patta Giling, Usa Bin Jumarra, Ahmad Pattaungang, Baso Phoa, Hj. Andi Ancing;

d. Yang terdapat di sebelah Barat Jl. Bontobangun (A.P. Pettarani) Benteng Selayar yang luasnya 11.079 (sebelas ribu tujuh puluh Sembilan) meter bujur sangkar dengan sertifikat No. 16/1996 yang berbatas:

Utara dengan tanah Mappi, Jamaluddin, A. Sundari, SH;

Timur dengan Jl. Bontobangun (Jl. A.P. Pettarani);

Selatan dengan tanah Muhammad Ramli Ali Nur;

Barat dengan tanah Andi Sundari, SH;

e. Yang terdapat di sebelah timur Jl. Bontobangun (Jl. AP. Pettarani) Benteng Selayar, yang luasnya 6.300 (enam ribu tiga ratus) meter bujur sangkar dengan sertifikat No. 17 / 1996 yang berbatas:

Utara dengan tanah Basse Opu;

Timur dengan tanah Hj. Isa;

Selatan dengan tanah Dg. Mangasi;

Barat dengan selokan;

f. Yang terdapat di sebelah timur Jl. Bina Karya Benteng Selayar yang luasnya 5.353 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) meter bujur sangkar dengan sertifikat no. 523/1984 yang berbatas:

Utara dengan tanah Hj. Sitti Maryam Malik;

Timur dengan tanah Hj. Baho Opu;

Selatan dengan tanah Hj. Baho Opu;

Barat dengan Jl. Bina Karya;

g. Yang terdapat di sebelah Timur Jl. Bina Karya Benteng Selayar yang luasnya 6.247 (enam ribu dua ratus empat puluh tujuh) meter bujur sangkar dengan sertifikat No. 683 /1991 yang berbatas:

Utara dengan tanah Dg. Niupa, Departemen Kesehatan dan H. Manggunai;

Timur dengan tanah Makil Mustapa, SH;

Selatan dengan tanah Hj. Andi Ancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Jl. Bina Karya, Dg. Niupa, Hj. Sitti Syamsiah dan Departemen Kesehatan RI;

adalah milik penggugat-penggugat yang penggugat-penggugat peroleh sebagai warisan dari orang tua penggugat-penggugat yakni

H. Muhammad Saleh bersama istrinya Munte Karaeng Baji;

4. Menyatakan bahwa tergugat-tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

5. Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara tergugat 1 Iwan Kumbara Alias Andi Syahrir Bin Kamali dengan tergugat 2 Usa Bin Jumarra, tergugat 3 Joni Bin Tei, tergugat 4 Rajamuddin, tergugat 5 Jafar Bin Karimung, tergugat 6 Nur Alam Bin Haruna, tergugat 7 Sarating Bin Baso Rimang, tergugat 8 Maraali Bin Jolo adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa penguasaan tanah milik penggugat III Sitti Maryam Malik dan tanah milik Penggugat I Hj. Baho Opu di jalan Bina Karya oleh tergugat 9 Bolong Bin Supu atas izin dan suruhan tergugat I Iwan Kumbara Alias Andi Syahrir Bin Kamali adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum tergugat - tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat - penggugat tanpa persyaratan apapun;

8. Menghukum tergugat I Iwan Kumbara Alias Andi Syahrir Bin Kamali atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau dari pihak ketiga dan menghukum tergugat 9 Bolong Bin Supu untuk segera mengosongkan tanah milik penggugat II Hj. Andi Ancing yang terletak di Jl. Bina Karya Benteng Selayar karena tanah tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh penggugat II Hj. Andi Ancing, tanpa persyaratan apapun;

9. Menghukum tergugat 8 Maraali Bin Jolo untuk segera mengosongkan tanah milik penggugat II Hj. Andi Ancing yang terletak di sebelah barat Jl. Bontobangun (AP. Pattarani) dari semua bangunan maupun tanaman, karena tanah tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh penggugat II Hj. Andi Ancing tanpa persyaratan apa pun;

10. Menghukum tergugat - tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp159.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar nihil;

Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2002/PN.Sly., tersebut telah berkekuatan hukum Tetap dan telah selesai di Eksekusi oleh Juru Sita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 01/B.A.EKS.Pdt.G/2006/PN.Sly. Pada hari Rabu, Tanggal 17 Januari tahun 2007.

12. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu lainnya, yaitu di tahun 2013 (setelah HJ. Andi Acing binti H. Muhammad saleh meninggal dunia) Muhammad Najib, SP. Sebagai Penggugat IV Dkk. Sekarang sebagai Tergugat I, mengajukan Surat Gugatan terhadap HJ. ST. Maryam Dkk. Termasuk Para Penggugat sekarang (36 Tergugat) di Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN. Sly., dan dalam perkara A quo Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya tanggal 2 Juli 2014 Nomor: 12/Pdt.G /2013/PN. Sly., amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Tergugat IX, XII, XIII, XIV, XXIV, XXXII, Tergugat V, Tergugat XXVII dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp. 3. 266.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

13. Bahwa di tahun 2015, Andi Syaiful Alam (kemenakan Tergugat I) mengajukan Surat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Para Tergugat (sekarang Para Penggugat) dalam perkara yang berkaitan antara lain dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 atas nama Para Penggugat di mana Sertifikat Hak Milik tersebut juga berkaitan dengan Objek Gugatan, yaitu dalam perkara Nomor: 67/G/2015/PTUN.Mks.

Bahwa di tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar), gugatan Penggugat Andi Syaiful Alam tidak diterima dan atas hal itu Andi Syaiful Alam mengajukan kasasi. Selanjutnya di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 4 April 2017 Nomor: 149 K/TUN/2017 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 102/B/2016/PTTUN. MKS., tanggal 4 Oktober 2016 tersebut, di mana amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Andi Syaiful Alam tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa di tahun 2015 atau di waktu lain dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai tahun 2017, secara melawan hukum Tergugat I menyerobot/ merampas Objek Gugatan secara melawan hukum.

Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN Slr. Atas 5 (lima) Objek Gugatan di mana salah satu Objek Nya adalah menjadi Objek Gugatan sekarang.

Bahwa Pengadilan Negeri Selayar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat (PS), maka Pengadilan Negeri Selayar dalam Putusannya Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN Slr. Tanggal 12 Juli 2018, amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

Halaman **11** dari **47** Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa perkara A-quo di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut. Amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 175/PDT/2019/PT.Mks., tanggal 11 Juli 2019 berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN Slr., tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perkara A-quo di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 1381K/Pdt /2020, tanggal 17 – 06-2020 menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berbunyi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon: 1. Haslinda Irnawati, 2. Nur Sadikin Manippi, 3. Makmur Jaya, 4. Nur Alauddin, 5. Nur Aida Fitri, 6. Zainal Bachri, 7. Andi Herlina Zainal, 8. Andi Zul Fadhlil Zainal, 9. HJ. Sitti Maryam Malik, 10. Andi Faridh Zainal, tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa karena dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/2017/PN Slr. tersebut Surat Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, maka Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan lagi terhadap

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Tergugat I, demi untuk melengkapi pihak-pihak yang berkaitan dengan Objek Gugatan dalam perkara ini.

16. Bahwa dilain sisi, yaitu di tahun 2016 atau di waktu lain dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2019, Tergugat II (Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali), Tergugat III (Haji Abdul Hamid Bin Daeng Malimpo), Tergugat IV (Muchlis dg. Pangerang) merampas/menguasai tanah Hak Milik Para Penggugat (Objek Gugatan) tersebut dan selanjutnya menebang pohon-pohon kelapa yang ada di atasnya serta menjual/mengalihkan sebagian kecil ke Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX.

Bahwa atas perbuatannya, Penggugat III mengajukan Laporan Polisi ke Polres Kepulauan Selayar.

Bahwa berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Kepulauan Selayar, Jaksa Penuntut Umum menerima BAP tersebut (P.21) dan selanjutnya di ajukan di Pengadilan Negeri Selayar untuk di adili atas nama Terdakwa Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali.

17. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 38/Pid.B/2020/PN.Slr. tanggal 30 Juni 2020, Amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Muhammad Anriady Bin Juma Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 3.** Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.
- 4.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unti Mesin Chain Saw Warna Orange Merk Sthil.
 - 1 (satu) Unti Mesin Chain Saw Warna Merah Merk New West.Dikembalikan kepada saksi Rudianto.
- 1 (satu) Lembar Foto Berkas Penebangan Pohon Kelapa.
- 1 (satu) Lembar Foto Bekas Penebangan Pohon Galumpang.
- 1 (satu) Lemba Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris Andi Ancing Binti H. Muhammad Sale.
- 1 (satu) Buah Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 17 Tanggal 30 April 1996 An. Zaenal Bachri Dkk.
- 1 (satu) Buah Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 396/PDT/2002/PT.Mks.
 - 1 (satu) Buah Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI. Reg No. 2099 K/Pdt/2003.
 - 1 (satu) Buah Foto Copy Berita Acara Eksekusi No. 01.B.A.EKS. Pdt.G/2006/PN.Sly.
 - 1 (satu) Buah Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 451 PK / Pdt/2007.
 - 1 (satu) Buah Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 149 K/TUN/2017.
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Yang Telah Disahkan di Notaris.
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Telah Disahkan di Notaris.
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 147/LBS-PEM/XI/2018 diketahui oleh Lurah Benteng Selatan. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2 (dua) Batang Balok Kelapa 6x12. Dikembalikan kepada saksi Andi Faridh Zaenal.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

18. Bahwa atas perbuatan lelaki Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali, lelaki Haji Abdul Hamid Bin Daeng Malimpo, lelaki Muchlis dg. Pangerang maka secara hukum perbuatan-perbuatan Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali Dkk. Tersebut termasuk penjualan/pengalihan sebagian kecil Objek Gugatan kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan-perbuatan dan pembelian/pengalihan hak yang Tidak Sah dan atau Melawan Hukum.

19. Bahwa karena Tergugat I di tahun 2013 merampas, menyerobot, menguasai Objek Gugatan dan di tahun 2016 khususnya di tahun 2019, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV juga merampas, menyerobot, menguasai Objek Gugatan dan selanjutnya menebang puluhan pohon kelapa dan sebagiannya di jual atau di alihkan ke Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX maka perbuatan:

- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan Perbuatan

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sehingga merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah H. Andi Anciah Binti H. Muhammad Saleh.

- Perolehan hak dari Tergugat I dan atau dari Tergugat II, III, IV oleh Tergugat V, VI, VII, VIII, IX adalah perolehan hak yang Tidak Sah serta Melawan Hukum.

20. Tegasnya bahwa maksud Surat Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat berkaitan dengan Obyek Gugatan, yaitu mereka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah Hak Milik Para Penggugat dan pohon kelapa di atasnya, yaitu dengan cara:

20.1. Tergugat I (Muhammad Najib, SP.) di tahun 2013 atau di waktu lain antara tahun 2013 - tahun 2021 merampas, menyerobot, menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut;

20.2. Tergugat II (Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali), Tergugat III (Haji Abdul Hamid Bin Daeng Malimpo), Tergugat III (Muchlis dg. Pangerang) di tahun 2016 khususnya di tahun 2019 merampas, menyerobot, menguasai dan selanjutnya menebang pohon-pohon kelapa di atas tanah milik tersebut dan menjual/mengalihkan sebagian kecil tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut kepada:

- Tergugat V,
- Tergugat VI,
- Tergugat VII,
- Tergugat VIII,
- Tergugat IX,

secara Tidak Sah dan Melawan Hukum.

21. Bahwa karena Tergugat I dan atau Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terindikasi masih akan berlanjut menjual/mengalihkan sebagian-sebagian atau seluruhnya tanah kebun/tanah perumahan Hak Milik Para Penggugat kepada orang-orang yang akan mendapat hak dari padanya, sehingga patutlah Pengadilan Negeri Selayar meletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) atasnya.

22. Bahwa karena tanah kebun/tanah perumahan Hak Milik Para Penggugat di kuatkan dengan bukti-bukti yang Sah berdasarkan keadaan-keadaan yang Sah, selanjutnya di rampas / di serobot serta di kuasai dan atau selanjutnya dijual / di alihkan oleh:



- Tergugat I dan atau Tergugat II, III, IV ke Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan atau orang - orang yang akan mendapat hak dari padanya,
- Tergugat II, III, IV menebang pohon - pohon kelapa yang ada di atas OBJEK GUGATAN, maka patutlah Para Tergugat tersebut dihukum untuk mengosongkan Objek Gugatan tersebut dan untuk selanjutnya Para Tergugat dihukum pula untuk menyerahkannya:
 - Kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh,
 - Sehingga hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Hj. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh dapat dipulihkan atau terpulihkan seperti semula.

Putusan Mahkamah Agung RI. No.212K/Sip/1953, tanggal 8 November 1955, di sebutkan:

Suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seseorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah (rechtverkrijgende).

23. Bahwa berbagai upaya telah di lakukan oleh Para Penggugat agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek gugatan kepada Para Penggugat dan hak-hak Para Penggugat dapat pulih seperti semula, tetapi sia-sia saja sehingga persoalan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut dapat diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Negeri Selayar, maka Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan terhadap Para Tergugat tersebut.

24. Bahwa karena mereka Para Tergugat dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya secara hukum terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patutlah pula mereka (Para Tergugat dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya) di hukum baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang timbul dalam perkara ini, besarnya menurut hukum.

25. Catatan:

Sket Lokasi Tanah (objek gugatan) yang terlampir dalam lampiran Surat Gugatan ini adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam isi, maksud dan makna yang tersurat dan tersirat dalam Surat Gugatan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan dapat memutus perkara perdata ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan atau Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan pihak lain serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaaq*) yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Selayar atas Objek Gugatan adalah Sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam Malik adalah Ahli Waris anak dari Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Muntea Karaeng Baji;
5. Menyatakan bahwa:
 - Zainal Bachri (Penggugat I),
 - Andi Herlina Zainal (Penggugat II),
 - Andi Faridh Zainal (Penggugat III),
 - Andi Zulfadhli Zainal (Penggugat IV),adalah Ahli Waris Suami dan Anak dari Almarhumah Hj. Andi Ancing binti H. Muhammad Saleh;
6. Menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah Hak Milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah Hj. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 tahun 1996, Surat Ukur Tanggal 27–11–1995 Nomor 682, Luas nya 6.300 M². atas nama Para Penggugat adalah tanah kebun/tanah perumahan yang berasal dari Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Muntea Karaeng Baji;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik:
 - Nomor 17 tahun 1996, Surat Ukur Surat Ukur Tanggal 27–11–1995 Nomor 682 Luas nya 6.300 M² atas nama Hj. Andi Ancing semula, sekarang Para Penggugat, adalah Sah dan atau Mengikat Hukum atas Objek Gugatan;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan bahwa Objek Gugatan tersebut adalah Hak Milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhumah H. Andi Ancing Binti H. Muhammad Saleh.

9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan cara menyerobot/merampas dan selanjutnya menguasai seluruhnya tanah kebun/tanah perumahan Hak Milik Para Penggugat (Objek Gugatan) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Dan atau:

Perbuatan Tergugat II, III, IV dengan cara merampas, menyerobot dan menguasai Objek Gugatan, selanjutnya menjual/mengalihkan sebagian objek gugatan kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX serta menebang pohon - pohon kelapa yang ada di atasnya adalah perbuatan-perbuatan Tidak Sah dan Melawan Hukum.

10. Menyatakan bahwa penjualan / pengalihan hak yang dilakukan oleh:

- Tergugat II, III dan atau Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, adalah pengalihan dan perolehan Hak yang Tidak Sah.

Dan atau:

Penjualan / pengalihan hak oleh:

- Tergugat II, III dan Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX atas sebagian Objek Gugatan adalah Tidak Sah dan Pembelian/penerimaan hak yang Tidak Sah dan beritikad buruk.
- Serta penebangan pohon-pohon kelapa milik Para Penggugat yang ada di atas Objek Gugatan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah perbuatan-perbuatan yang beritikad buruk serta Melawan Hukum;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan Objek Gugatan tersebut dan selanjutnya dihukum pula untuk menyerahkan Objek Gugatan tersebut kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah Hj. Andi Ancing tanpa alasan apapun juga sehingga hak-hak Para Penggugat dapat dipulihkan/terpulihkan;

12. Atau menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/



menyerahkan Objek Gugatan kepada Para Penggugat agar hak-hak Para Penggugat atas Objek Gugatan dapat dipulihkan seperti semula;

13. Dan untuk selanjutnya menghukum pula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Mohon perkara ini di adili dengan seAdil-Adilnya menurut ketentuan-ketentaun hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam identitas Para Penggugat di atas, Tergugat I hadir sendiri dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat I sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat I di atas, Tergugat II hadir sendiri dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat II sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat II di atas, Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, Tergugat IV tidak hadir dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat IV di atas, Tergugat V tidak hadir dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat V sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat V di atas, Tergugat VI tidak hadir dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat VI sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat VI di atas, Tergugat VII tidak hadir dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat VII sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat VII di atas, Tergugat VIII tidak hadir dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat VIII sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat VIII di atas, Tergugat IX tidak hadir dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat IX sebagaimana tersebut dalam identitas Tergugat IX di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andrian Himan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 November 2021 kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak, oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo dan tidak melibatkan segenap ahli waris dari Tunru Daeng Sagala yang menguasai objek sengketa dalam hal ini saudara Tergugat yang bernama Muhammad Idris Bin Muh. Ali Tunru, Radja Opu Binti Muh. Ali Tunru dan Andi Murti Binti Muh. Ali Tunru, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo masuk dalam kategori. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga secara yuridis masih terdapat pihak-pihak yang harus dilibatkan selaku tergugat-tergugat in casu perkara perdata ini. Berdasarkan ulasan hukum terurai di atas di sepanjang eksepsi ini, maka gugatan penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk ver laard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sepanjang ada hubungan mutatis mutandis dengan pokok perkara apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat I. Dianggap termasuk bagian yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan nyata dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya serta mendukung dalil sangkalan Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya dalam pokok perkara.
3. Bahwa terhadap dalil pada posita poin 1, poin 3 dan 4 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I karena Pada poin tersebut pada intinya menyangkut silsilah keluarga para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dengan riwayat / peristiwa hukum mengenai obyek sengketa.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita poin 2, poin 5, poin 6 dan 7 yang pada intinya mengatakan bahwa



obyek gugatan yakni tanah kebun / tanah perumahan berasal dari Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Munte Karaeng Baji dengan status milik adat merupakan salah satu bagiannya Almarhum Hj. Andi Ancing.

Yang benar adalah : Bahwa tanah sengketa / obyek gugatan adalah salah satu bagian tanah milik Tunru Daeng Sagala yang telah diperoleh dari dari Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (Karaeng Tabulutana), yang merupakan satu hamparan dengan luas ± 5 (lima) Hektar dengan cara menerima gadai berdasarkan surat kredit nomor 197 tertanggal 14 April 1912, lalu kemudian tanah tersebut dilunasi dengan kesepakatan transaksi jual beli berdasarkan surat pembayaran Nomor; 09 /KV/VIII/16 Tertanggal Benteng Selayar 27 Agustus 1916, sehingga tanah milik Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (Karaeng Tabulutana) menjadi milik Kakek Tergugat I yakni Tunru Daeng Sapla.

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita poin 8 dan 9 yang intinya menyatakan bahwa obyek gugatan telah ditingkatkan haknya dari hak milik adat menjadi Sertifikat hak Milik atas nama Hj. Andi Ancing karena yang benar adalah sertifikat yang dimaksud oleh para Penggugat diterbitkan pada saat tanah peninggalan Tunru Daeng Sagala dikuasai oleh Ahli waris Tunru Daeng Sagala dan tanpa sepengetahuan ahli waris dari Tunru Daeng Sagala, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, jo Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah maka sertifikat atas nama Hj. Andi Ancing harus dinyatakan tidak mengikat terhadap obyek sengketa.

6. Bahwa terhadap pada posita poin 10 dan 11 Para penggugat mendalilkan mengenai perkara dengan Iwan Kumbara alias Andi Syahrir Bin Kamali dan menguraikan amar putusan perkara tersebut , akan tetapi berdasarkan asas hukum bahwa putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, maka dengan tidak ditemukannya nama Iwan Kumbara alias And Syahrir Bin Kamali sebagai pihak dalam perkara a quo maka alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan datam posita poin 9 tersebut berdasar hukum untuk ditolak sehingga bila mana Putusan Pengadilan Negeri selayar diajukan sebagai alat bukti dalam



perkara a quo maka putusan tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap posita poin 12 Para Penggugat mendalilkan mengenai perkara nomor 12/ Pdt.G/2013/PN. Sly, antara Muhammad Najib melawan Hj. ST. Maryam dan menguraikan mengenai amar putusan perkara tersebut, akan tetapi asas hukumnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara tidak mengikat pihak ketiga, maka dengan tidak ditemukannya nama Hj. ST. Maryam sebagai pihak dalam perkara a Quo, maka alasan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita poin II tersebut berdasar hukum untuk ditolak sehingga bila mana Putusan Pengadilan Negeri Selayar diajukan sebagai alat _bukti dalam perkara a quo maka putusan tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan.

8. Bahwa terhadap posita poin 13 Para penggugat mendalilkan mengenai perkara Nomor 67/G/2015/PTUN.Mks jo Nomor: 102/B/2016 /PTTUN.MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan menguraikan amar putusan perkara tersebut , akan tetapi berdasarkan asas hukum bahwa putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, maka dengan tidak ditemukannya nama Andi Syaiful Alam sebagai pihak dalam perkara a quo maka alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita poin 12 tersebut berdasar hukum untuk ditolak sehingga bila mana Putusan tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo maka putusan tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap Posita poin 14 dan 15 Para Penggugat mendalilkan pada intinya mengenai tuduhan penyerobotan -yang dilakukan oleh Tergugat adalah dafii -yang tidak benar karena Tergugat I sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan tidak tindak pidana yang dilakukan tersebut bukan perbuatan pidana karena tanah tersebut adalah tanah yang peninggalan dari kakek Tergugat I yaitu Tunru Daeng Sagala sehingga Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan dalam perkara nomor: 6 /Pdt.G/ 2017 namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan melihat dalil para penggugat dalam perkara a quo Tergugat I menilai bahwa gugatan penggugat lebih kabur dan cacat formil dari



yang sebelumnya sehingga berdasar hukum gugatan Para penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa Pada posita poin 16 dan 17 adalah masalah pidana antara Penggugat III sebagai Pelapor dan Tergugat II sebagai terlapor tidak ada sangkut pautnya dengan tergugat I, sedangkan perkara ini adalah masalah perdata yaitu sengketa hak milik. Sehingga masalah pidana tersebut patut dikesampingkan dalam perkara ini.

11. Bahwa pada posita poin 18 adalah masalah antara para penggugat dengan tergugat II, V, VI, VII, VIII dan tergugat IX, tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I.

12. Bahwa pada posita poin 19, 20, 22, 23 dan 24 dalil penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat I keberatan dan menolak dengan keras dan tegas oleh karena tanah obyek sengketa adalah salah satu bagian tanah milik Tunru Daeng Sagala yang telah diperoleh dari Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (Karaeng Tabulutana), yang merupakan satu hamparan dengan luas ± 5 (lima) Hektar dengan cara menerima gadai berdasarkan surat surat kredit nomor 197 tertanggal 14 April 1912, lalu kemudian tanah tersebut dilunasi dengan kesepakatan transaksi jual beli berdasarkan surat pembayaran Nomor ; 09 /KV/VIII/16 Tertanggal Benteng Selayar 27 Agustus 1916, sehingga tanah milik Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (Karaeng Tabulutana) menjadi milik Kakek Tergugat I yakni Tuntu Daeng Sagala. Oleh karena itu berdasarkan Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria, No: Sekra 9/1/2 tertanggal Jakarta, 5 Januari 1961, di mana pada angka 5 (lima) dalam Intruksi bersama tersebut menjelaskan hal penting yang terkait dengan perkara a quo yaitu

- Pada huruf "a" berbunyi Pasal I ayat Perpu No. 56/1960 menggunakan istilah ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah sekelompok orang-orang yang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan;
- Pada huruf "c" berbunyi yang dinamakan hak milik adalah hak turun temurun atas tanah yang terkuat dan terpenuhi, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria;



Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka jika dihubungkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara. Yang menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sementara ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memegang prinsip (bagian mutlak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menentukan bahwa: Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat"

13. Bahwa pada posita poin 21 para Penggugat menuduh tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah tuduhan tidak berdasar hukum, dan permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dari penggugat atas obyek gugatan patut untuk di tolak.

14. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat I tetap pada dalil bantahannya dan menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya.

Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada eksepsi dan jawaban Tergugat di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on van kelijk verklaar*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah tanah warisan milik Alm H. Muh. Saleh Sansu bersama istrinya H. Hadijah sebagai



tanah warisan yang belum dibagi di antara Para Ahli Waris H. Muh. Saleh, olehnya itu beberapa orang ahii waris H. Muh. Saleh Sansu antara lain H. Abd. Hamid (Tergugat III), Muchlis (Tergugat IV) dan Iskandar Rauf Rahman (tidak diikutkan sebagai Tergugat) menjual sebagian tanah warisan H. Muh. Saleh Sansu yang menjadi obyek perkara aquo kepada pihak lain.

- Bahwa oleh karena Iskandar Rauf Rahman sebagai ahli waris dari Alm. H. Muh. Saleh Sansu maka sudah seharusnya kalau Iskandar Rauf Rahman juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara.

- Bahwa demikian juga halnya dengan orang-orang yang membeli sebagian tanah obyek perkara dari H. Abd. Hamid, muchlis dg. Pangerang dan Iskandar Rauf Rahman, haruslah diikutkan sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.

- Bahwa adapun yang membeli sebagian tanah obyek perkara dari H. Abd. Hamid (Tergugat III) adalah Oma Jaya, dan Anugerah, dan yang membeli sebagian tanah obyek perkara dari Iskandar Rauf Rahman adalah Coswadi, sedangkan yang membeli sebagian tanah obyek perkara dari muchlis dg. Pangerang (Tergugat IV) adalah Rismawanti.

- Bahwa tidak di ikutkannya Iskandar Rauf Rahman, Rismawanti, Oma Jaya, Anugrah, Cuswadi sebagai tergugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 k/ Pdt/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Gugatan harus menqquqat semua orang vanq terlibat"

- Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa da mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 78.K/Sip/ 1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"

2. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*)

Bahwa pada halaman 4 surat gugatan, Para Penggugat mencantumkan batas-batas tanah obyek perkara sebagai berikut:

Sebelah Utara
Sebelah Timur

Lorong Bambu
H. Hasan Datu, Isseng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan
Sebelah Barat

DG. Mangasi dan H. Muin
Selokan

Bahwa penetapan batas-batas tanah obyek perkara yang di sebutkan Para Penggugat khususnya pada "sebelah selatan sebagai milik DG. Mangasi dan H. Muin adalah batas yang tidak jelas. Tanah di bagian selatan obyek perkara pernah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Selayar dengan No. 2/Pdt.G/2020/PN. Slr antara DG. Mangasi als Deng Mangasi Bin Demba sebagai Penggugat melawan H. Abd Hamid bin Daeng Malimpo sebagai Tergugat I dan Muhammad Anriady Sebagai Tergugat II. Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 2/Pdt.G/2020/PN.Slr. tanggal 12 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tenggang rentang sebesar Rp. 2.395.000 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam Perkara No. 2/Pdt.G/2020/PN.Slr, tanggal 12 Januari 2021 menggambarkan bahwa pemilik tanah / penguasaan tanah di Sebelah Selatan tanah obyek perkara Aquo bukanlah Dg. Mangasi/H. Muin melainkan H. Abd. Hamid (Tergugat III) dalam perkara ini, dan Muhammad Anriady (sebagai tergugat II dalam perkara ini). Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak Jelas, Kabur karena salah menetapkan batas-batas tanah obyek perkara.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil—dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap bagian yang integral dengan dalil—dalil yang kami kemukakan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menyangkali semua dalil—dalil yang di kemukakan Para Penggugat dalam Surat gugatan kecuali apa yang kami akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin 6, yang menyatakan tanah yang terletak di bagian Timur Jalan Andi Pangerang Pettarani

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Jalan Bontobangun) Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dengan batas—batas:

Disebelah Utara: Lorong Bambu

Disebelah Timur: H. Hasan Datu, Isseng

Disebelah Selatan: Dg. Mangasih dan H. Muin

Disebelah Barat: Selokan

Dengan luas 6.300 m² adalah tanah warisan milik Para Penggugat.

Tanah tersebut adalah tanah warisan milik Kakek Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama H. Muh. Saleh Sansu dan isterinya yang bernama H. Hadija.

4. Bahwa tanah warisan H. Muh. Saleh sansu tersebut tidak pernah diperjual belikan oleh para ahli waris H. Muh. Saleh sansu dan tetap diolah dan dikuasai oleh para ahli warisnya dan menanaminya berbagai macam tanaman seperti, kelapa, bambu dll.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Poin 8 tentang terbitnya sertifikat hak milik atas nama Andi Acing dengan nomor 17, kami Para Tergugat akananggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Sertifikat bukanlah bukti mutlak kalau suatu Sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang tidak bisa diganggu gugat. Apabila ada pihak lain yang menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang cukup tentang kepemilikan atas tanah tersebut maka Sertifikat tersebut dapat dibatalkan.

b. Bahwa Para Tergugat sebagai pemilik tanah warisan berdasarkan Surat kepemilikan atas nama Haji Hadijah tanggal 2 Nopember 1960 Acte No. 137/ 1960, tidak pernah menjual kepada Para Penggugat atau kepada Orang Tua / Kakek Para Penggugat, sehingga "Patut diduga" kalau terbitnya Sertifikat No. 17 atas nama Andi Acing adalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

6. Bahwa adapun tanggapan Para Tergugat terhadap Poin 11, dimana pernah terjadi perkara antara H. Baho Upu, H. Andi Acing dan H. Sitti Maryam Malik sebagai Penggugat melawan Iwan Kumbara sebagai Tergugat dalam perkara perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Slr adalah sebagai berikut:

a) Bahwa perkara No. 3/Pdt.G/2002/PN.Slr sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, karena pihak yang Tergugat

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Slr.



dalam perkara tersebut adalah Iwan Kumbara alias Andi Syahril Bin Kamali. Dengan sendirinya Para Tergugat dalam perkara No. 8/Pdt.G/2021/PN. Slr yang sekarang ini telah berjalan, tidak mempunyai kepentingan hukum / tidak terikat terhadap putusan perkara No. 3/Pdt.G/2002/PN.Slr.

b) Bahwa apabila dicermati batas-batas tanah obyek perkara perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Slr (vide hal 7 gugatan) khususnya tanah yang terdapat di Sebelah Timur Jalan Bontobangun (Jl. AP. Pettarani) Benteng Selayar yang Luasnya 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan Sertifikat No. 17/ 1996 dengan batas-batas:

Utara: Tanah Basse Opu

Timur • HJ. Isa

Selatan: Tanah Dg. Mangasi Barat Selokan

Sama sekali berbeda dengan batas batas obyek perkara No.8/ Pdt.G/ 2021/PN.Slr yang sedang berjalan sekarang.

c). Bahwa batas batas obyek perkara No. 8/Pdt.G/2021/PN.Slr sebagaimana Surat Gugatan halaman 4 adalah:

| | |
|------------|-----------------------|
| Utaranya | Lorong Bambu |
| Timurnya | H. Hasan Datu, Isseng |
| Selatannya | Dg. Mangasi, H. Muin |
| Baratnya | Selokan |

Adanya perbedaan batas-batas tanah obyek perkara antara perkara No. 3/Pdt.G/2002/PN.Slr dengan batas-batas tanah obyek perkara No. 8/Pdt.G/2021/PN.Slr khususnya di bagian Utara dan Timur menandakan bahwa tanah obyek perkara di kedua perkara perdata tersebut adalah obyek perkara yang berbeda.

7. Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahii waris yang sah dari H. Muh. Saleh Sansu dan H. Hadija, maka perbuatan Tergugat II, III, IV meminjamkan sebagian tanah obyek perkara kepada Rahman (Tergugat V), Usmawati (Tergugat VI), Nur Ali (Tergugat VII), Sahril (Tergugat VIII), Nur Kamar Alias Oei Kok Kiong (Tergugat IX) adalah sah dan bukan perbuatan melanggar hukum.

8. Bahwa sebagai ahli waris sah dari H. Muh. Saleh Sansu dan H. Hadija, tentunya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV berhak untuk berbuat apa saja di atas tanah warisan Kakek mereka termasuk menjual dan meminjamkan kepada siapa yang mereka sepakati.

9. Bahwa berdasarkan apa yang kami Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, kemukakan diatas, maka kami memohon Kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keturunan H. Muhammad Saleh dan Muntea Karaeng Baji, selanjutnya disebut bukti P- 1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik No. 17 tanggal 30 April 1996 An. Zainal Bachri, Dkk, selanjutnya disebut bukti P- 2;
3. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 6/Pid.B/2001/PN Sly, selanjutnya disebut bukti P- 3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 3/Pdt.G/2002/PN Sly, selanjutnya disebut bukti P- 4;
5. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 396/PDT/2002/PT MKS, selanjutnya disebut bukti P- 5;
6. Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI No. 2009K/Pdt/2003, selanjutnya disebut bukti P- 6;
7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 01/B.A.EKS.Pdt.G/2006/PN Sly tanggal 17 Januari 2007, selanjutnya disebut bukti P- 7;
8. Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI No. 451 PK/Pdt.G/2007, selanjutnya disebut bukti P- 8;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 12/Pdt.G/2013/PN Sly, selanjutnya disebut bukti P- 9;
10. Fotokopi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 67/G/2015/P.TUN.Mks, selanjutnya disebut bukti P- 10;
11. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 102/B/2016/PTTUN.MKS, selanjutnya disebut bukti P- 11;
12. Fotokopi putusan Mahkamah Agung RI No. 149 K/TUN/2017, selanjutnya disebut bukti P- 12;
13. Surat permohonan banding perkara No. 6/Pdt.G/2017/PN Slr, selanjutnya disebut bukti P- 13;
14. Risalah pemberitahuan putusan banding, selanjutnya disebut bukti P- 14;
15. Risalah pemberitahuan putusan kasasi, selanjutnya disebut bukti P- 15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 1/Pdt.G/2021/PN Slr, selanjutnya disebut bukti P- 16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 38/Pid.B/2020/PN Slr, selanjutnya disebut bukti P- 17;
18. Fotokopi surat penjualan tanah perkebunan kelapa yang terletak pada sebelah selatan objek gugatan yaitu Hadji Hadijah, dkk, selanjutnya disebut bukti P-18;
19. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Zainal Bachri, selanjutnya disebut bukti P-19;
20. Fotokopi surat tanda terima setoran atas nama Zainal Bachri selanjutnya disebut bukti P-20;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Abd. Muin:

- Bahwa kebun kelapa yang disengketakan;
- Bahwa terletak di Panggiliang, Lingk. Bontonappasa, Kel, Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa utaranya lorong bambu, Timurnya H. Hasan dan Isseng, Selatannya H. Dg. Mangasi dan Abd. Muin Saksi sendiri (Abd. Muin), Baratnya selokan;
- Bahwa menurut bapak Saksi bahwa sebelah utara tanah kita adalah Tanah milik Muntea Karaeng Baji, karena waktu Saksi memanjat pohon

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa di kebun Saksi bapak Saksi bilang bahwa tanah sebelah utara adalah milik karaeng baji supaya Saksi tidak salah ambil pohon kelapa;

- Bahwa tanah milik Saksi dibeli sejak tahun 1956;
- Bahwa Muntea Krg. Baji punya anak bernama Andi Ancing;
- Bahwa Andi Ancing punya anak bernama Andi Farid Zainal;
- Bahwa suami Andi Ancing bernama Zainal Bahri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Muhammad Najib atau orang tuanya di tanah tersebut;
- Bahwa Andriady dan orang tuanya tidak pernah ada di situ;
- Bahwa batas tanah Saksi di sebelah utara tanahnya Muntea Krg. Baji;
- Bahwa Yahya Dg. Mattarang Kepala Distrik Benteng;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa yakni Penggugat Andi Farid Zainal;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik penggugat;
- Bahwa pohon kelapa dipanjat atau disuruh panjat oleh Andi Farid Zainal;
- Bahwa tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Andryadi tidak punya tanah di situ;
- Bahwa tahun 2019 ada yang menebang pohon kelapa dan galumpang, Andryadi yang menyuruh;
- Bahwa yang keberatan dipolisi, Andi Farid Zainal;
- Bahwa Andryadi pernah diadili sehubungan dengan penebangan pohon kelapa;
- Bahwa Andryadi dan Muhammad Najib tidak pernah berkebun di lokasi sengketa;

2. Saksi Ardiyansyah:

- Bahwa masalah tanah di Jalan AP. Pettarani;
- Bahwa terletak di Panggiliang, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa;
- Bahwa batas sebelah utara lorong bambu, sebelah timur Icceng dan Hasan Datu, sebelah selatan Dg. Mangasih dan H. Muin, Sebelah barat selokan;
- Bahwa dahulu banyak pohon kelapa dan pohon galumpang;
- Bahwa pohon kelapa dan pohon galumpang tersebut sudah ditebang Andryadi;
- Bahwa waktu penebangan, yang keberatan Andi Farid Zainal;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah-rumah, di sebelah timur ada 3 (tiga) yang dibarat ada rumah yang belum jadi dan ada juga rumah Kiong;
- Bahwa rumah yang belum jadi itu Rumah Usmawati;
- Bahwa yang memanen buah kelapa orang suruhan Zainal Bachri;
- Bahwa Zainal Bachri itu suami Andi Ancing;
- Bahwa Anak Muntea Krg. Baji yakni, Andi Ancing, Baho Opu dan Sitti Maryam;
- Bahwa Andi Ancing punya anak 4 (empat) orang;
- Bahwa luas tanah kira-kira 6.000 meter lebih;
- Bahwa nama suami Muntea Krg. Baji adalah H. Muhammad Saleh;
- Bahwa tidak pernah melihat orang tua Muhammad Najib memungut buah kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengukuran tanah;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah adalah Penggugat;
- Bahwa tahun 2020an Zainal Bachri yang mengambil hasil;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang yang pernah diperkarakan Zainal Bachri melawan Iwan Kumbara dan dieksekusi Pengadilan Negeri Selayar atas permohonan dari Zainal Bachri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana karet baji memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa disurat penjualan tanah saksi sebelah utara karaeng baji;
- Bahwa surat penjualan tersebut tahun 1956;
- Bahwa H. Dg. Tareppe yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut milik karaeng baji;
- Bahwa tahun 2019 H. Dg. Tareppe bercerita;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kuitansi Pembayaran berbahasa belanda No. 09/KV/VIII/16 tanggal 27 Agustus 1916 beserta terjemahannya, selanjutnya disebut bukti T.1- 1;
 2. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai bertulis lontara No. 191 yang ditulis pada tanggal 14 April 1912 beserta terjemahannya, selanjutnya disebut bukti T.1- 2;
 3. Fotokopi Surat Pernyataan bertulis No. 197 yang ditulis pada tanggal 16 Maret 1921 beserta terjemahannya, selanjutnya disebut bukti T.1- 3;
 4. Fotokopi Surat Pengakuan bertulis lontara No. 146 tanggal 15 Januari 1932 beserta terjemahannya, selanjutnya disebut bukti T.1- 4;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa bertulis lontara tanggal 7 Juli 1926 beserta terjemahannya, selanjutnya disebut bukti T.1- 5;
6. Fotokopi Surat Penjualan bertulis lontara yang ditulis pada tanggal 29 Mei 1911 beserta terjemahannya dengan lampiran berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. SKTLK/619/IX/2013/SPKT tanggal 23 September 2013, selanjutnya disebut bukti T.1- 6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan Tonroe Dg. Sagala tertanggal 19 Februari 2018, selanjutnya disebut bukti T.1- 7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 152 K/PID/2016 tanggal 6 April 2016, selanjutnya disebut bukti T.1- 8;
9. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut bukti T.1- 9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 67/G/2015/P.TUN.Mks tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut bukti T. 1- 10;
11. Fotokopi Kuitansi pembelian tanah oleh Agustini dari Tergugat I sebagai penjual tertanggal 5 April 202, selanjutnya disebut bukti T. 1- 11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1- 6, T.1- 7, T.1- 8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I juga mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi H. Amiruddin:

- Bahwa masalah tanah di sebelah utara jembatan Parappa;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah pada sebelah selatan Dg. Mangasih, sebelah timur Hasan Datu, sebelah barat jalanan/ selokan;
- Bahwa dahulu terletak dalam pemerintahan Gallarang Benteng;
- Bahwa yang punya tanah, Tunru Dg. Sagala;
- Bahwa ahli waris Tunru Dg. Sagala adalah Muhammad Najib karena Najib adalah cucu Tunru Daeng Sagala;
- Bahwa Tunru Dg. Sagala membeli dari Karaeng Tabulutana;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1-6 sewaktu Zainal Bachri berperkara dengan Iwan Kumbara;
- Bahwa sewaktu Zainal Bachri berperkara dengan Iwan Kumbara, bukti T.1-6 dijadikan alat bukti;
- Bahwa Saksi liat di luar persidangan, Pak Zainal yang memperlihatkan;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



- Bahwa Saksi hanya melihat surat penjualan saja;
- Bahwa sudah ada pagar sekarang;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Muhammad Najib;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa adalah lorong bambu;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Panggiliang;
- Bahwa pada bukti surat T.1-6 tidak tertulis batas-batas tanah;
- Bahwa ada bukti lain menyebutkan letak tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa terbukti ada tertulis Pasanggarang;
- Bahwa Pasanggarang sekarang adalah Panggiliang selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut diakui Andriady;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Muhammad Najib sudah menjual tanah sebahagian atau seluruhnya;
- Bahwa di wilayah Benteng pernah diperintah oleh Kepala Distrik Benteng;
- Bahwa Baho Opu, Andi Ancing dan Sitti Maryam bersaudara;
- Bahwa tanah sengketa punya Tunru Dg. Sagala, menurut cerita orang tua Muhammad Najib;
- Bahwa Saksi pernah panjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi disuruh manjat kelapa oleh tanri sunggu karena Baho Opu ambil uang dari Tanri Sunggu, buah kelapanya yang dibayar;
- Bahwa ayah Muhammad Najib bernama Muhammad Ali Tunru;
- Bahwa Muhammad Saleh menikah dengan Tahira anak dari Tunru Daeng Sagala tapi Tahira meninggal 1 bulan setelah menikah, sehingga kebun tersebut dikelola oleh Muhammad Saleh;

2. Saksi Mansiri:

- Bahwa masalah tanah dilorong bambu;
- Bahwa luas tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Utaranya jalan setapak, Timurnya Hasan Datu, Isseng, Selatannya H. Muin, Deng Magasi, Baratnya selokan;
- Bahwa Pak Najib mulai menguasai objek gugatan sejak tahun 2011;
- Bahwa Pak Najib memperoleh tanah dari kakeknya yang bernama Tunru Dg. Sagala;
- Bahwa Anak Tunru Dg. Sagala ada 4 (empat) orang, yaitu Muh. Ali Tunru, Masariki Tunru, Maryama dan Tahira;
- Bahwa Pak Najib anak dari Muhammad Ali Tunru Dg. Sagala;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Tunru Dg. Sagala dari Aru Tanjung, Cucu dari Ahmad Karaeng Tambulutana yang kasih tahu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Ahmad K. Tambulutana;
- Bahwa Saksi melihat kuitansi pelunasan dari H. Ahmad Karaeng Tambulutana Ke Tunru Daeng Sagala;
- Bahwa Saksi melihat kuitansi tersebut dari Pak Najib tahun 2013;
- Bahwa di dalam tanah tersebut ada pohon kelapa;
- Bahwa Pak Najib memperjual belikan tanah itu;
- Bahwa Pak Najib menjual tanah kepada Agustini 10 x 15 meter, seharga 80 juta pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa dahulu, Saksi sendiri yang memagar tanah tersebut tahun 2011;
- Bahwa Saksi kenal Pak Najib tahun 2010;
- Bahwa Wilayah Pasanggarang dari Kantor Pos sampai ke Balang Hibung, utara Kantor Pos, selatan Jembatan Parappa, barat Ujung Sungai, timur Kuta Bangun;
- Bahwa tahun 2021 pohon kelapa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Najib keberatan waktu pohon kelapa ditebang atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. Hadijah, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 1;
2. Fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah Anugrah, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 2;
3. Fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah Caswudi, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan A. Ahmad Faisal, S.H., selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Salahuddin, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Andi Iwan Kumbara, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Muhammad Anriady, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 7;
8. Fotokopi Surat Peminjaman Syahrir, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 8;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Aswar Nur, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- 9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Rahman, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Kiyong Nur Kamar, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Nur Ali, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX-12;

13. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. H. Muhammad Saleh Sansu, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX-13;

14. Fotokopi Kuitansi Pembelian Tanah Oma Jaya, selanjutnya disebut bukti T. II, IV, V, VI, VII, VIII, IX-14;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX juga mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Caswudi:

- Bahwa Saksi membeli tanah di Parappa;
- Bahwa Saksi membeli tanah itu karena Saksi liat surat kepemilikannya asli;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Pak Iskandar dan Pak H. Hamid;
- Bahwa Saksi kenal karena membeli nasi goreng Saksi;
- Bahwa Saksi beli karena katanya tidak ada masalah atau tidak ada sengketa;
- Bahwa Saksi beli seharga 75 juta bulan mei tahun 2020;
- Bahwa selain Saksi ada yang beli juga pak jaya dan anigras;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Saksi beli ukuran 10x20 m
- Bahwa Saksi beli tanah yang di belakang penjual bensin kiong;
- Bahwa Saksi yang buat bangunan yang belum jadi untuk dibikin warung karena Pak H. Hamid yang mengatakan kepada Saksi tidak-apa-apa membangun warung di tanahnya;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada pohon kelapa dan tanah berantakan;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu bersengketa pada saat Saksi mau mensertifikatkan tanah tersebut pada tahun 2021 pada saat itu Saksi ke pak lingkung dan pak lingkung yang mengatakan bahwa tanah tersebut bersengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 25 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna, dan kurang pihak karena penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menggugat seluruh ahli waris dari Tunru Daeng Sagala yang menguasai objek sengketa;

Bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena:
 - a. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah warisan dari Alm. H. Muh Saleh Sansu dan Istrinya Hj. Hadijah yang belum dibagi dan Iskandar Rauf Rahman yang menjadi salah satu ahli waris dan ikut menjual sebagian tanah objek perkara akan tetapi tidak dijadikan Tergugat;
 - b. Bahwa orang yang membeli tanah dari Tergugat II, Iskandar Rauf Rahman, dan Tergugat IV yaitu Oma Jaya, Anugrah, Rismawanti, dan Cuswadi tidak dijadikan sebagai Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*) karena salah menetapkan batas-batas objek perkara karena sebagaimana putusan Nomor 2/Pdt.G.2020/PN.Slr batas sebelah selatan tanah objek perkara bukanlah Dg. Mangasi/H. Muin melainkan H. Abd. Hamid dan Muhammad Andriady;

Bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut sebagaimana dalam repliknya;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Tergugat I mengenai Gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya Ahli waris Tunru Sagala, Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai kewenangan untuk menggugat seseorang

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Slr.



menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menggariskan ketentuan hukum, bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (*vide putusan MA RI Nomor: 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa yang akan dijadikan menjadi Tergugat yang dianggap telah merugikan haknya, oleh karenanya eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 huruf a dan huruf b, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX identik dengan eksepsi angka 1 dari Tergugat I, karenanya Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangan dalam eksepsi angka 1 huruf a dan b Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, sehingga eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 mengenai gugatan para penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) karena salah menetapkan batas-batas objek perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara, dan nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Objek sengketa yaitu tanah seluas 6.300 m² yang terletak di bagian Timur Jalan Andi Pangeran Pettarani (dahulu Jalan Bontobangun), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah:

- Siapakah pemilik tanah kebun seluas 6.300 m² yang terletak di bagian Timur Jalan Andi Pangeran Pettarani (dahulu Jalan Bontobangun), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar?
- Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penguasaan dan mengalihkan sebagian objek gugatan kepada Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab-jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa pokok dalam perkara ini antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, terkait kepemilikan tanah kebun seluas 6.300 m² yang terletak di bagian Timur Jalan Andi Pangeran Pettarani (dahulu Jalan Bontobangun), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini bermuara dari hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria haruslah diperlakukan hukum adat;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2, 5, 6, 7, 8, dan 9 mendalilkan:

- Bahwa obyek sengketa yaitu tanah kebun / tanah perumahan merupakan milik Almarhum H. Muhammad Saleh dan Almarhumah Munte Karaeng Baji dengan status hak milik adat;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diwariskan kepada anak-anaknya dan tanah tersebut bagian dari Almarhum Hj. Andi Ancing;
- Bahwa tahun 1996 Almarhum Hj. Andi Ancing meningkatkan status kepemilikan tanah menjadi sertifikat hak milik;
- Bahwa setelah Hj. Andi Ancing meninggal kemudian sertifikat tersebut dibalik nama menjadi Zainal Bachri, Andi Herlina Zainal, Andi Farida Zainal dan Andi Zulfadli Zainal;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX menolak dalil Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena dalil gugatan ditolak, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah seluas 6.300 m² yang terletak di bagian Timur Jalan Andi Pangeran Pettarani (dahulu Jalan Bontobangun), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat fotokopi bermeterai cukup diberi tanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-20 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama Saksi Abd. Muin dan Saksi Ardiansyah;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yaitu silsilah keturunan Muhammad Saleh;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Gugatan penggugat yang mengatakan bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Muhammad Saleh dan Muntea Karaeng Baji sehingga berdasarkan bukti P-1 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Abd. Muin dan Ardiansyah terbukti bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Muhammad Saleh dan Muntea Karaeng Baji, akan tetapi bukti P-1 tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selayar No 6/Pid.B/2001/PN. Sly dan P-17 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selayar No 38/Pid.B/2020/PN Slr merupakan putusan perkara pidana. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1956 pasal 3 menyebutkan bahwa pengadilan pemeriksa perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata sehingga dengan demikian bukti P-3 dan P-17 tidak mengikat dalam perkara perdata ini dan bukti P-3 dan P-17 pun tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, berupa putusan yang telah dieksekusi, Menurut Majelis Hakim putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara yaitu Para Penggugat dan Andi Iwan Kumbara dan tidak mengikat Para Tergugat dalam perkara ini sehingga terhadap putusan yang telah putus tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut milik penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-9 yang mana dalam putusan tersebut pihak dari Tergugat I menjadi pihak Penggugat melawan Tergugat dalam perkara ini adalah para penggugat. Terhadap putusan Tersebut intinya menolak gugatan pihak Penggugat dalam perkara ini Tergugat I dan juga dalam putusan tersebut ada gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini para penggugat dan terhadap gugatan rekonsvansi tersebut juga ditolak oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap alat bukti ini tidak dapat membuktikan kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi yang diajukan oleh keluarga Tergugat I yang menggugat terkait tidak sahnya penerbitan sertifikat hak milik para penggugat yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertahanan kepulauan selayar dan terhadap putusan akhir dari perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena sifat gugatan tidak dapat diterima masih terkait formalitas gugatan dan belum memasuki pokok perkara sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-10, P-11, dan P-12 tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-13 hanyalah surat pernyataan banding terhadap perkara 6/Pdt.G/2017/PN. Slr, alat bukti surat bertanda P-14 hanyalah bukti pemberitahuan putusan banding terhadap perkara 6/Pdt.G/2017/PN. Slr dan bukti P-15 hanyalah bukti pemberitahuan putusan kasasi yang mana putusan dalam perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-13, P-14, dan P-15 tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-16 yaitu Putusan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Slr di mana penggugat menggugat Tergugat I yang menguasai objek sengketa akan tetapi dalam putusan akhir perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-16 pun tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-18 yaitu surat penjualan milik Deng Mangasi tahun 1956, di mana dalam surat penjualan tersebut disebutkan bahwa batas sebelah utara tanah dan kelapa Deng Mangasi berbatasan dengan pohon kelapa milik karaeng badji, Menurut Majelis hakim bahwa penyebutan nama seseorang pada batas lokasi tanah belum tentu merupakan tanah milik orang disebutkan batasnya dalam surat penjualan seseorang, sehingga terhadap penyebutan nama pada batas tersebut tidak dapat menjadi dasar kepemilikan tanah tersebut, untuk itu bukti P-18 pun tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3-2-1960 No. 34 K/Sip/1960 menyatakan: *"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut"*. oleh karena itu bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-19 dan P-20 yang juga hanya merupakan surat-surat terkait pajak semata bukanlah bukti yang mendukung dalil kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat baik saksi Abd. Muin dan saksi Ardiansyah, pada dasarnya hanya menjelaskan silsilah keluarga keturunan H. Muh, Saleh dan Muntea Karaeng Baji, mereka mengetahui tanah tersebut milik karaeng baji dari orang dan tidak mengetahui dari mana H. Muh, Saleh dan Muntea karaeng Baji memperoleh tanah tersebut dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan: *"Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abd. Muin, dan Ardiansyah, tidak satu pun yang bisa membuktikan hak Penggugat atas obyek sengketa, karena keterangan keduanya hanyalah sebatas Penggugat I yang memanen hasil kebun tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar P-1 tersebut maka terbit bukti bertanda P-2 yaitu sertifikat hak milik yang atas nama para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yaitu sertifikat hak milik atas tanah Nomor 17 tanggal 30-4-1996 atas nama Andi Acing yang telah dibalik nama atas nama Zainal Bachri dkk. pada tanggal 02-05-2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 31 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I mendalilkan tanah objek sengketa adalah peninggalan dari kakek Tergugat I yaitu Toenroe Daeng Sagala (Tunru Daeng Sagala) yang telah diperoleh dari Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (Karaeng Tabulutana), yang merupakan satu hamparan dengan luas ± 5 (lima) Hektar dengan cara menerima gadai berdasarkan surat kredit nomor 197 tertanggal 14 April 1912, lalu kemudian tanah tersebut dilunasi dengan kesepakatan transaksi jual beli berdasarkan surat pembayaran Nomor; 09 /KV/VIII/16 Tertanggal Benteng Selayar 27 Agustus 1916, sehingga tanah milik Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (Karaeng Tabulutana) menjadi milik Kakek Tergugat I yakni Tunru Daeng Sagala;

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawaban Tergugat I, Tergugat I mengajukan bukti berupa alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mansiri dan Saksi H. Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta hukum bahwa obyek yang di persengketakan berasal dari tanah adat, sehingga patutlah di pertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara riwayat tanah yang didalilkan Tergugat I dengan riwayat tanah yang di dalilkan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai fakta yang ditemukan dalam persidangan melalui penilaian berdasarkan pendekatan sejarah hukum baik melalui sejarah hukum Pemerintahan Kepulauan Selayar dan sejarah hukum tentang perlindungan hak- hak-hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat Pemerintahan Kepulauan Selayar, Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun [1739](#). Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan di mana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti *Asisten Resident*, *Gesaghebber*, *WD Resident*, atau *Controleur*. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah *Regenschappen*. *Regenschappen* saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Ada sepuluh *Regenschappen* di Selayar kala itu, antara lain: *Regenschappen Gantarang*, *Regenschappen Tanete*, *Regenschappen Buki*, *Regenschappen Laiyolo*, *Regenschappen Barang-Barang* dan *Regenschappen Bontobangun*. Di bawah *Regenschappen* ada kepala pemerintahan dengan gelar *Opu Lolo*, *Balegau* dan *Gallarang*. Belanda memerintah Selayar sampai dengan tahun 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Topografi Pemerintah Hindia Belanda terbitan tahun 1919-1921, tanah obyek sengketa berada dalam perkampungan Pasanggarang; (*UPTD Museum Nekara Kab. Kepulauan Selayar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat Tergugat I yang bertanda T.1-1 berupa kuitansi yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 1916, T.1-2 yaitu surat nomor 191 yang dibuat tanggal 16 Februari 1912, T.1-3 berupa Surat Nomor 197 tanggal 16 Maret 1921, cukup meyakinkan bahwa alat bukti tersebut benar telah diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat peraturan perundang-undangan dalam perlindungan Hak atas tanah, dengan kebijakan politik balas budi (Politik etis) maka pemerintah Kerajaan Belanda menerbitkan Undang-Undang Hukum agraria tahun 1870, pada pokoknya Undang-Undang tersebut mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah pribumi khususnya dalam upaya pencegahan agar tanah-tanah Pribumi tidak dialihkan pada Perusahaan-perusahaan swasta, maka Pemerintah Hindia melakukan kontrol atas peralihan-peralihan hak atas tanah yang ada dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda dengan cara melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan hak antara Haji Ahcmad Karaeng Tabulutana dengan Tunru Daeng Sagala sebagaimana di buktikan dalam alat bukti bertanda T.1-1 yang menerangkan peralihan hak telah didaftar pada register pendaftaran pengesahan akta di bawah tangan yang dibuat Oleh Asisten Pengawas Selayar Nomor: 09/KV/VIII/16 maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum yang dimaksud telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap riwayat tanah Para Penggugat hanya terbatas pada Pengakuan semata yang tidak mempunyai riwayat dari mana tanah tersebut diperoleh oleh kakek/nenek/orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I tersebut di atas, secara hukum mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang kemudian diterbitkan Sertifikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah menganut sistem negatif yang berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi sebagai pemegang yang sah menurut hukum. Dalam sistem pendaftaran tanah negatif pemegang tanah terdaftar dapat diganggu gugat, maka alat pembuktian yang utama ialah sertifikat. Sertifikat merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan Riwayat penguasaan tanah. Penyelidikan Riwayat tanah dilakukan dengan menyelidiki surat-surat bukti hak, yang umumnya berupa akta-akta di bawah tangan (segel-segel) yang dibuat masa lampau atau surat-surat keputusan pemberian hak, balik nama (pencatatan pemindahan hak, didasarkan pula pada akta-akta peraturan pemerintah. Dengan demikian akta-akta peralihan hak masa lampau dan yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang peranan penting dalam menentukan kadar kepastian hukum sesuatu hak atas nama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat bahwa tanah atau objek sengketa adalah warisan dari Muhammad Saleh dan istrinya Muntea Karaeng Baji yang merupakan orang tua/kakek/nenek para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda T.1-7 berupa fotokopi berupa silsilah keturunan Tunru Dg Sagala dan dikuatkan dengan keterangan Saksi H. Amiruddin menerangkan bahwa Muhammad Saleh pernah menikah dengan Tahira Daeng Matena yang merupakan anak dari Tunru Daeng Sagala;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi H. Amiruddin juga mengatakan bahwa Tahira meninggal 1 bulan setelah menikah, sehingga kebun tersebut dikelola oleh Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa jika melihat runtutan peristiwa hukum peralihan hak atas tanah tersebut, di mana Tunru Daeng Sagala memperoleh tanah dari Haji Ahcmad Karaeng Tabulutana kemudian sebagaimana bukti T.1-4 menyebutkan bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Tahira untuk diambil hasilnya saja dan bukan untuk dimiliki, sehingga dengan meninggalnya Tahira maka dikelola oleh Muhammad Saleh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah Muhammad Saleh berasal dari Tahira yang diberikan untuk dikelola oleh Tunru Daeng Sagala;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan Riwayat tanah objek sengketa sebaliknya Tergugat I mampu membuktikan Riwayat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan Riwayat atas tanah objek sengketa, sehingga Menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka tidak relevan lagi mempertimbangkan dalil-dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 yang merupakan petitum utama ditolak, maka mutatis mutandis petitum selebihnya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat ditolak, Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk mem-

bayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.540.000,00 (Lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh Bili Abi Putra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Said Umar, Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yasir Adi Pratama, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Slr.



Said Umar

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp3.390.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp2.000.00000 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> + |

Jumlah Rp5.540.000,00

(lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)